



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 1994**

**TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DENGAN SURAT PAKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara menjalankan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa, yang disahkan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Pebruari 1978 Nomor HK/41/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo seri C pada tanggal 8 April 1978 Nomor 1, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diperbaharui ;
- b. bahwa dalam rangka upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah di dalam memenuhi kewajibannya membayar atau melunasi pajak atau retribusi daerah, dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan-ketentuan Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa, yang pengaturannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota-praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.04/1983 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 tanggal 26 Mei 1990 tentang Sistim dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG TATA CARA PENAGIAHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Wajib Pajak atau Retribusi Daerah, adalah orang atau Badan Hukum yang wajib atas pembayaran pajak atau retribusi daerah ;
- d. Penunggak Pajak atau Retribusi Daerah, adalah wajib pajak atau retribusi daerah yang tidak membayar pajak atau retribusi daerah pada waktunya ;

- e. Penanggung Pajak atau Retribusi Daerah, adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak atau retribusi daerah ;
- f. Surat Paksa, adalah surat perintah dengan paksa yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tanpa keputusan hakim kepada penanggung pajak atau retribusi daerah untuk membayar hutang pajak atau retribusi daerah, denda dan tambahan pembayaran lainnya dalam waktu yang ditetapkan dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan ;
- g. Juru Sita, adalah pejabat yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Kepala Daerah untuk melaksanakan surat paksa ;
- h. Saksi, adalah orang yang menyaksikan pada saat dilaksanakan sita paksa, penyitaan dan pelelangan barang ;
- i. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- j. Pengadilan Negeri, adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat dilakukan surat paksa ;
- k. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Daerah ;
- l. Pajak Daerah, adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- m. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Pemerintah Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan Pemerintah Daerah.

B A B II

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak atau Retribusi Daerah yang belum melunasi kewajiban pembayaran pajak atau retribusi daerah pada waktunya yang telah ditentukan, dapat diberikan surat peringatan untuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus melunasi jumlah pajak atau retribusi daerah yang menjadi tanggungannya ;

- (2) Apabila setelah waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib pajak atau retribusi daerah belum melunasi pajak atau retribusi daerah yang menjadi tanggungannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran kepada penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah untuk segera membayar atau melunasi pajak atau retribusi daerah yang menjadi tunggakan atau tanggungan serta denda dan tambahan-tambahan biaya lainnya yang belum dibayar atau dilunasi ;
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ternyata wajib pajak atau retribusi daerah tetap belum melunasi tunggakan atau tanggungannya yang menjadi kewajibannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat paksa.

Pasal 3

Mengenai Pajak atau Retribusi Daerah, jika menurut Peraturan yang berlaku boleh dibayar secara mengangsur, dalam surat paksa dinyatakan bahwa seluruh pajak atau retribusi daerah dan tambahan-tambahan biaya lainnya dipungut sekaligus.

Pasal 4

Jumlah tunggakan pajak atau retribusi daerah yang dapat ditagih dengan surat paksa serendah-rendahnya, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957, maka surat paksa atas pajak atau retribusi daerah memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :
- a. nama dan alamat penunggak pajak atau retribusi daerah ;
 - b. jenis pajak atau retribusi daerah yang terhutang ;
 - c. tahun atau masa pengenaan pajak atau retribusi daerah yang terhutang ;
 - d. nomor kohir yang bersangkutan ;

- e. perincian jumlah uang yang terhutang dan harus disetor ke Kas Daerah ;
- f. perintah untuk segera membayar uang yang terhutang itu dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya - biaya penuntutan yang masih mungkin akan timbul ;

(2) Jumlah uang yang terhutang dan harus disetor ke Kas Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini, adalah sebagai berikut :

- a. tunggakan pokok pajak atau retribusi daerah dan tambahan-tambahan biaya lainnya ;
- b. kenaikan pembayaran karena tidak membayar tepat pada waktunya yaitu berupa denda berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- c. biaya peringatan ;
- d. biaya teguran ;
- e. biaya penerbitan surat paksa.

Pasal 6

- (1) Surat Paksa dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk dan diangkat sebagai juru sita oleh Kepala Daerah ;
- (2) Sebelum memangku jabatan, juru sita harus mengucapkan sumpah atau janji yang lafalnya sama dengan sumpah atau janji yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dihadapan Kepala Daerah ;
- (3) Sebelum melaksanakan surat paksa, juru sita mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B A B III

KETENTUAN BIAYA

Pasal 7

Besarnya biaya penagihan pajak atau retribusi daerah dengan surat paksa, ditentukan sebagai berikut :

a. Biaya Penagihan :

- 1. pembuatan surat peringatan, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 2. pembuatan surat teguran, sebesar Rp. 250,00,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 3. pembuatan surat paksa, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

4. penyampaian resmi surat paksa, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 5. pembuatan salinan surat paksa, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 6. pembuatan berita acara, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 7. penggantian ongkos jalan bagi juru sita pulang-pergi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Biaya Penyitaan :
1. penyitaan, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 2. pembuatan berita acara, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 3. penggantian ongkos jalan bagi juru sita pulang-pergi, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 4. honorarium bagi 2 (dua) orang saksi masing-masing, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Biaya Pelelangan :
1. pelelangan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 2. untuk iklan disesuaikan dengan tarip yang berlaku bagi harian (koran) yang memuat berita acara pelelangan tersebut.

Pasal 8

- (1) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, biaya-biaya penyampaian resmi surat paksa, pembuatan salinan surat paksa, pembuatan berita acara dan ongkos juru sita, biaya-biaya pelelangan, penyitaan dan biaya saksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Penyetoran uang pajak atau retribusi daerah dan tambahan-tambahan biaya lainnya yang tercantum dalam surat paksa ke Kas Daerah, dilakukan sendiri oleh penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah kepada pejabat yang berwenang menerimanya ;

- (2) Tidak dibenarkan jika penyetoran uang pajak atau retribusi daerah dan tambahan-tambahan biaya lainnya yang ditagih dengan surat paksa ke Kas Daerah dilakukan oleh juru sita yang bersangkutan, kecuali jika uang yang disetorkan ke Kas Daerah tersebut merupakan hasil penjualan barang-barang milik penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah yang disita, dengan catatan bahwa bukti penyetoran dimaksud terakhir ini oleh juru sita diberikan kepada penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah.

B A B V

P E N Y I T A A N

Pasal 10

- (1) Penyitaan barang-barang milik penunggak pajak atau retribusi daerah dilakukan oleh juru sita bilamana batas waktu yang ditentukan dalam surat paksa telah lampau dan penunggak pajak atau retribusi daerah belum melunasi kewajibannya ;
- (2) Dalam melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun keatas dan dikenal oleh juru sita yang bersangkutan ;
- (3) Juru Sita membuat Berita Acara Penyitaan dan menempelkan salinan berita acara penyitaan ditempat umum atau ditempat - tempat dimana barang-barang bergerak dan atau tak bergerak milik penunggak atau penunggak disita ;
- (4) Saksi-saksi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ikut menandatangani berita acara ;
- (5) Penyitaan barang-barang bergerak milik penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga meliputi juga barang-barang bergerak yang berwujud yang berada ditangan orang lain, kecuali :
- a. perlengkapan penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah yang bersifat dinas ;
 - b. tempat tidur beserta perlengkapan milik penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah dan anak-anaknya, demikian pula pakaian-pakaian mereka ;

- c. alat-alat pertukangan ;
- d. persediaan makanan dan minuman untuk 1 (satu) bulan yang berada di rumah ;
- e. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah, demikian pula perkakas-perkakas dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan maupun kebudayaan ;
- f. ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah.

Pasal 11

Apabila penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah menolak untuk menyerahkan barang-barang bergerak atau menolak meninggalkan barang-barang tak bergerak miliknya, Kepala daerah mengeluarkan perintah tertulis kepada juru sita untuk berusaha supaya pihak yang disita memenuhinya dengan bantuan Panitia Pengadilan Negeri atau jika perlu dengan alat kekuasaan negara.

B A B VI

P E L E L A N G A N

Pasal 12

- (1) Apabila dalam tempo 1 (satu) bulan setelah dilakukan penyitaan barang si penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah belum dapat menunjukkan tanda pelunasan hutang pajak atau retribusi daerahnya, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada juru sita untuk melelang barang-barang yang telah di sita ;
- (2) Sebelum pelelangan dilaksanakan terlebih dahulu harus diadakan pemberitaan tentang pelelangan tersebut melalui surat kabar (koran) atau harian setempat dan media massa lain yang terdekat, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan ;
- (3) Biaya pembuatan berita lelang disesuaikan dengan tarip yang berlaku pada surat kabar (koran) atau harian yang memuat berita lelang tersebut dan biayanya dibebankan kepada si penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah.

Pasal 13

Apabila dalam pelaksanaan pelelangan dari sebagian barang-barang milik penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah yang di sita dipandang telah dapat mencukupi hutang dari pajak atau retribusi daerah dan biaya lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini selebihnya dikembalikan kepada penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah yang bersangkutan.

B A B VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara Menjalankan Penagihan dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 5 Februari 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 1994
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA

I. PENJELASAN UMUM

Pendapatan Asli Daerah berupa pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang penting untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan jiwa dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Oleh karena itu dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, perlu diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya para wajib pajak dan retribusi daerah di dalam memenuhi kewajibannya membayar atau melunasi pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggungan atau tunggakannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang Tata Cara Menjalankan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diperbaharui dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur tentang Tata Cara Penagihan diatur pula ketentuan-ketentuan tentang biaya, tata cara penyeteroran, penyitaan dan pelelangan barang, sehingga diharapkan adanya kelancaran pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah serta semakin adanya kepatuhan atau ketaatan para wajib pajak dan retribusi daerah, yang sudah barang tentu diikuti pula dengan pembinaan kesadaran dan pengawasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a dan b
huruf c

: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan Wajib Pajak atau Retribusi Daerah disini adalah wajib pajak daerah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 dan jenis-jenis pajak pusat yang telah diserahkan kepada daerah atau wajib retribusi daerah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

huruf d s/d k

: Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) : Ketentuan waktu disini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan atau waktu yang cukup kepada penunggak atau penanggung untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 3 : Ketentuan disini dimaksudkan untuk menghindari jalan yang panjang melalui perantaraan hukum Pengadilan Negeri dan tidak mengurangi hak dari penunggak atau penanggung pajak atau retribusi daerah untuk mengajukan sanggahan terhadap pelaksanaan dalam hal penyitaan atau pelelangan.

Pasal 4 dan 5 : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Yang penunjukan dan pengangkatannya dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

ayat (2) : Ketentuan disini dimaksudkan untuk mengikat juru sita supaya berbuat jujur dalam melaksanakan tugas.

ayat (3) : Ketentuan disini dimaksudkan agar adanya keserasian dalam pelaksanaan tugas karena pada hakekatnya juru sita adalah merupakan aparat pembantu dari Dinas Pendapatan Daerah yang ditugasi melaksanakan tagihan pajak atau retribusi daerah dengan surat paksa.

Pasal 7 : Besarnya biaya dalam Pasal ini berpedoman pada Peraturan tarip biaya Pengadilan sebagaimana tersebut dalam staatsblad 1924 Nomor 544 dengan perubahan dan tambahannya, segala sesuatu disesuaikan dengan perkembangan harga-harga umum serta hasil perbandingan dengan daerah lain.

- Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) : Pengelompokan dan pembagian biaya pada ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan dorongan dan memperlancar pelaksanaan tugas dari juru sita
- Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Ketentuan disini dimaksudkan untuk menjaga terjaminnya keselamatan uang negara.
- Pasal 19 huruf a : Yang dimaksudkan disini adalah alat perlengkapan yang dipakai sehari-hari sebagai mata pencaharian.
- huruf b s/d f : Cukup jelas
- Pasal 11 : Ketentuan disini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pada kenyataannya memang tidak semua anggota masyarakat merasa terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Untuk menjaga kemungkinan semacam hal tersebut, maka bantuan Pengadilan Negeri dan alat keamanan negara diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebaik-baiknya tanpa ada pengecualian.
- Pasal 12 s/d 15 : Cukup jelas.

-----oOo-----